



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENDIDIKAN  
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III  
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 15  
BEKASI**

Jalan H. Open Telepon : 021-8253627  
Faksimili : 021-8253627 Website : [www.sman15bekasi.com](http://www.sman15bekasi.com) e-mail : [sman15bekasi@yahoo.com](mailto:sman15bekasi@yahoo.com)  
Ciketing Udik BantarGebang Bekasi 17153

**PERNYATAAN PERSETUJUAN TERHADAP  
TATA TERTIB PESERTA DIDIK SMAN 15 BEKASI**

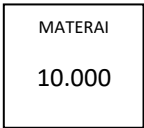
Untuk meningkatkan kedisiplinan Peserta Didik SMA Negeri 15 Bekasi dan untuk menciptakan manusia berakarakter serta berakhlak mulia, maka dengan ini perlu kami sampaikan untuk disetujui perihal sebagai berikut :

1. Seluruh Peserta Didik SMA Negeri 15 Bekasi akan mentaati dan melaksanakan seluruh ketentuan yang tercantum dalam **Tata Tertib Peserta Didik SMA Negeri 15 Bekasi**.
2. Seluruh Peserta Didik SMA Negeri 15 Bekasi sudah berada di lingkungan sekolah pada pukul **06.30 WIB**.
3. Siswa dinyatakan **terlambat** pada pukul :
  - a. Senin s/d Jumat : 06.31 WIB
4. Kegiatan siswa sebelum KBM :
  - a. Senin : Upacara
  - b. Selasa s/d Jumat : Tadarus dan Ibadah Pagi
5. Siswa menggunakan seragam lengkap sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan sekolah.
6. Bagi peserta didik SMAN 15 Bekasi yang melanggar tata tertib akan dikenakan sanksi.
7. Berikut ini adalah bentuk-bentuk pelanggaran tata tertib beserta sanksinya :
  - a. Peserta Didik SMA Negeri 15 Bekasi yang datang terlambat sebanyak tiga kali secara akumulatif akan diberikan sanksi berupa teguran dan nasihat secara lisan, membuat surat pernyataan dan mendapatkan surat pemberitahuan yang ditujukan kepada ke orang tua. Apabila jumlah keterlambatan lebih dari 6 kali dipanggil orang tua
  - b. Tidak hadir tanpa alasan sebanyak tiga kali secara akumulatif dalam satu bulan akan diberikan sanksi berupa teguran dan nasihat secara lisan, membuat surat pernyataan dan mendapatkan surat pemberitahuan yang ditujukan kepada ke orang tua. Apabila jumlah tidak hadir tanpa alasan lebih dari 6 kali dipanggil orang tua
  - c. Akan diadakan Razia secara berkala (seperti Rambut, seragam dan atribut, HP dan barang bawaan di kelas maupun di motor) . Apabila disekolah terbukti :
    - 1) Rambut yang tidak sesuai aturan, akan di cukur pihak sekolah dan dirapikan oleh siswa setelah pulang sekolah
    - 2) Seragam yang tidak sesuai aturan akan dicatat dan pemberitahuan orang tua langsung. Untuk Rok dan Celana yang tidak sesuai aturan akan langsung digunting
    - 3) Atribut yang tidak sesuai aturan, seperti tidak memakai badge, badge tidak sesuai diberikan teguran orang tua melalui wali kelas
    - Sepatu yang tidak sesuai aturan akan di sita dan diambil oleh orang tua
    - 4) Apabila handphone terdapat konten pornografi maka handphone akan disita dan diambil oleh orang tua
    - 5) Jika terbukti membawa barang bawaan make up yang tidak wajar, minuman beralkohol, rokok, senjata tajam maka akan disita oleh sekolah dan diambil oleh orang tua.
  - d. Terbukti merokok, minuman beralkohol di sekolah atau di Lingkungan sekitar sekolah, membolos, loncat pagar akan diberikan sanksi skorsing selama 3 hari dengan pemberian tugas terstruktur
  - e. Terbukti mengucapkan kata kotor atau tidak sopan terhadap dewan guru, karyawan dan warga sekolah lainnya akan dikenakan sanksi membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi
  - f. Terbukti mencuri / mengambil barang milik orang lain, terlibat keributan /tawuran, konvoi kendaraan di jalan yang mengganggu ketertiban akan diberikan sanksi skorsing selama satu minggu dan proses hukum kepolisian tetap berjalan.

- g. Terbukti membawa, mengedarkan dan atau menggunakan narkoba, miras, senjata tajam dan sejenisnya, akan diberhentikan secara tidak hormat dan proses hukum di Kepolisian tetap berjalan.
  - h. Terbukti bahwa Peserta Didik telah menikah secara sah (memiliki suami/istri) atau Peserta Didik terbukti hamil diluar pernikahan maka akan dikembalikan kepada Orang Tua / Wali Peserta Didik.
  - i. Terbukti melakukan tindakan pelecehan seksual atau tindakan kekerasan seksual maka akan diberhentikan secara tidak hormat dan proses hukum di Kepolisian tetap berjalan.
8. Tata tertib dan sanksi yang belum atau tidak tercantum dalam tata tertib ini akan ditetapkan dalam rapat dewan guru
9. Tata tertib dan sanksi ini berlaku selama menjadi Peserta Didik SMA Negeri 15 Bekasi

Mengetahui  
Orang Tua Peserta Didik

Bekasi,  
Menyetujui untuk diikuti dan dilaksanakan  
Peserta Didik



.....

.....